

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

2021

PERMENNAKER NO. 18, BN 2021/NO. 1143, 14 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih terintegrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Ketenagakerjaan.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 39 Tahun 2008, PERPRES No. 12 Tahun 2021, PERPRES No. 95 Tahun 2020, Peraturan LKP Barang/Jasa Pemerintah No. 10 Tahun 2021, PERMENAKER No. 1 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri ini mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Kementerian yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian yang selanjutnya disebut UKPBJ Kementerian adalah unit kerja di Kementerian yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. UKPBJ Kementerian menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Oktober 2021 dan ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2021.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.